



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2018/PN.Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

FAIDILLAH, Tempat/tanggal lahir Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 1983, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal jalan Benua Anyar Rt.002 Rw.01, Kel.Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Februari 2018 dengan Nomor : 134/Pdt.P/2018/PN.Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama NURIL FATMINI pada tanggal 13 Mei 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah no.464/39/V/2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak yang bernama MUHAMMAD FAHRIANNOR lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2008, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu dari suami dan isteri FAIDILLAH dan NURIL FATMINI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3920/IST-A/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatat Sipil Kotamadya Banjarmasin pada tanggal 25 Maret 2008;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut yang mana semula tertulis dan terbaca PANDILLAH menjadi FAIDILLAH, untuk menyesuaikan pada KTP, Akta Nikah dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran tersebut Nomor 3920/IST-A/2008, yang mana nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca PANDILLAH menjadi FAIDILLAH;
3. Kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat nama pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FAIDILLAH (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NURIL FATMINI (isteri Pemohon), selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no.464/39/V/2007, antara FAIDILLAH dengan NURIL FATMINI, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FAIDILLAH selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3920/IST-A/2008, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ZAINAL ILMU .
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan NURIL FATMINI dan mempunyai satu anak bernama MUHAMMAD FAHRIANNOR ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya tersebut dari semula tertulis PANDILLAH menjadi FAIDILLAH;
2. SYARIFAH AMINAH
 - Bahwa Pemohon adalah guru anak Pemohon dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan NURIL FATMINI dan mempunyai satu anak bernama MUHAMMAD FAHRIANNOR ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anaknya tersebut dari semula tertulis PANDILLAH menjadi FAIDILLAH;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3920/IST-A/2008 atas nama MUHAMMAD FAHRIANNOR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang semula PANDILLAH menjadi FAIDILLAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon Tempat tinggal jalan Benua Anyar Rt.002 Rw.01, Kel.Benua Anyar, Kecamatan Banjaramasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3920/IST-A/2008 atas nama MUHAMMAD FAHRIANNOR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang semula PANDILLAH menjadi FAIDILLAH, maka setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon yang semula PANDILLAH menjadi FAIDILLAH pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yang semula PANDILLAH menjadi FAIDILLAH pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula PANDILLAH menjadi FAIDILLAH beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3920/IST-A/2008 atas nama MUHAMMAD FAHRIANNOR dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, yang semula tertulis dan terbaca PANDILLAH menjadi FAIDILLAH;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon diatas pada catatan pinggir dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **14 Februari 2018**, oleh kami **KAIRUL SOLEH, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUHAILI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

SUHAILI

KAIRUL SOLEH,SH.